

ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA (STUDI KASUS DI DESA KWARAKAN KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG)

Sri Mustika Wardani,¹

Prodi Adminstrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang
mustikawardani11@adminitrasihan.akmil.ac.id

Lindra Kristiana,²

Prodi Adminstrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang
lindrakristianas.e.01@adminitrasihan.akmil.ac.id

Rita Kuntarti,³

Prodi Adminstrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang
dhiemasrita67@adminitrasihan.akmil.ac.id

Aryanti Mega⁴,

Prodi Administrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang
megaaryanti@gmail.com

Abstrak

Kesadaran hukum harus tertanam dalam diri setiap manusia tanpa terkecuali, hal ini semata-mata agar dalam kehidupan masyarakat akan tercipta ketertiban, keteraturan, keamanan dan keharmonisan hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu komitmen bangsa Indonesia untuk menciptakan program masyarakat yang sadar akan hukum sudah dipunyai bangsa kita sejak lama; berbagai cara dan usaha ke arah itu sebenarnya sudah dilakukan atau tengah dilakukan bahkan akan terus dilakukan, yang mana kesemuanya itu dengan harapan agar tercipta supremasi hukum seperti apa yang kita harapkan. Penelitian ini mencoba menganalisis sampai sejauh mana pembangunan masyarakat sadar hukum, khususnya di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan *purpose sample artinya* peneliti dengan sengaja memilih responden yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam menjelaskan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan penyebaran angket, interview dan observasi. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kwarakan saat ini boleh dikatakan sudah baik, hasil prosentasenya menunjukkan 47,8 % menyatakan kesadaran hukum masyarakat baik sedangkan 39,1 % cukup baik, sedangkan yang menyatakan perlu ditingkatkan 13,1 %. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kesadaran hukum berdasarkan data yang kami peroleh maka menurut pendapat dari masyarakat Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya adalah sangat terkait dengan faktor sosial, ekonomi, pendidikan, agama, peran keluarga, perlu adanya penyuluhan tentang hukum, faktor lingkungan serta adanya sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Bernegara.

LEGAL AWARENESS ANALYSIS ON THE COMMUNITY TO BRING SOCIAL ORDER AND INTERNAL, NATION AND STATE SECURITY (A CASE STUDY IN KWARAKAN VILLAGE, KALORAN SUB DISTRICT OF TEMANGGUNG).

Abstract

The legal awareness must be embedded in every human being without an exception in order to create social order, orderliness, peace and harmony live within the society. Therefore, the commitment of Indonesians to design a legal



awareness society program has been possessed a long time; various ways and businesses has been done, in the process and even continue to do it which is all in the hope of creating the legal supremacies we hope for. This research attempts to analyze the certain extent development of the law-conscious society, particularly in Kwarakan village, Kaloran Sub District of Temanggung, in its responsible for the establishment of national security and social order in society. This study uses purpose sampling which means researchers deliberately select respondents who have the responsibility and authority in explaining the investigated problem. The Data collection method is implemented by the spreading questionnaires, interviews and observations. According to the data obtained, it can be stated that the current level of awareness of the law in Kwarakan village is relatively good. The percentage results indicate 47.8 % people's legal awareness is good while 39.1 % is relatively good, while 13.1 % of the people need to be improved. The factors that affect in increasing the people's legal awareness based on the data that we're getting in Kwarakan Village are principally highly associated to social, economics, education, religion factors; family roles. The needs of legal counseling, environmental factors as well as legal sanctions for offenders are important.

Keywords: *Legal awareness, country.*

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum.¹ Hukum merupakan salah satu alat untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jika suatu bangsa memiliki sistem hukum yang berwibawa maka dalam kehidupan bernegara sepenuhnya dapat berjalan dengan baik.

Reformasi Indonesia telah mendorong semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan ke masa depan yang lebih baik. Telah banyak perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam berbagai sistem kehidupan baik ketatanegaraan maupun sistem lainnya, termasuk di dalamnya bidang hukum. Reformasi di bidang hukum, baik menyangkut kebijakan pengaturan ekonomi, politik, sosial, budaya pertahanan dan keamanan sangatlah diharapkan dapat membawa banyak perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik dengan adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan ciri yang melekat pada setiap masyarakat.² Namun perubahan-perubahan dalam bidang hukum untuk menuju ke arah yang lebih baik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait, yaitu: (1) faktor kaidah/peraturan hukum itu sendiri (substansinya); (2) petugas/penegak hukum (strukturnya); (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat (kulturnya).

Jika keempat faktor tersebut dapat dipenuhi dengan baik maka efektifitas hukum dalam masyarakat, bangsa dan negara dapat tercapai dengan sempurna, dan sebaliknya jika salah satu faktor mengalami gangguan maka efektifitas hukum tersebut akan sulit tercapai. Salah satu bentuk gangguan dalam efektifitas hukum yang sering terjadi di negara kita adalah adanya sebagian dari masyarakat (manusia) Indonesia yang kurang mempunyai kesadaran akan arti pentingnya hukum.

Kesadaran hukum harus tertanam dalam diri setiap manusia tanpa terkecuali³, hal ini semata-mata agar dalam kehidupan masyarakat akan tercipta ketertiban, keteraturan, keamanan dan keharmonisan hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu komitmen bangsa Indonesia untuk menciptakan program masyarakat yang sadar akan hukum sudah dipunyai bangsa kita sejak lama; berbagai cara dan usaha ke arah itu sebenarnya sudah dilakukan atau tengah dilakukan bahkan akan terus dilakukan, yang mana kesemuanya itu dengan harapan agar tercipta supremasi hukum seperti apa yang kita harapkan.

Dengan masyarakat sadar hukum seperti itu diharapkan ketertiban akan terjaga dengan sendirinya. Dalam suasana masyarakat sadar hukum pula ketertiban bernegara dapat lebih terjaga. Sebaliknya masyarakat yang tidak sadar hukum akan menciptakan banyak ketidakteraturan dan tidak ketertiban di berbagai aspek kehidupan. Harmonisasi kehidupan masyarakat menjadi terganggu, kehidupan bernegarapun menjadi banyak terganggu.

¹ Pasal 1 ayat (3), UUD 1945, Perubahan Ketiga

² Soeryono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm. 254.

³ Wawan Iriawan, S.H.,M.H, *Hukum untuk Pemula (Law for Beginers)*, MedCom Press, Jakarta 2003, hal XI.



Karena itu tidak salah apabila pemerintah kemudian mencanangkan program “masyarakat sadar hukum”.⁴ Pemerintah mengharapkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam usaha bersama menciptakan masyarakat sadar hukum tersebut.

Dengan uraian tentang kesadaran hukum seperti apa yang telah disebutkan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kesadaran hukum masyarakat di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung saat ini. Lokasi ini peneliti pilih karena merupakan salah daerah yang sering dijadikan tempat latihan Taruna Akmil.

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti sebagai wujud melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah melaksanakan penelitian. Dalam penulisan ini peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut : *“Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara” (Studi Kasus di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung).*

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung saat ini ?
- c. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung ?
- d. Upaya-upaya apa sajakah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ?

STUDI KEPUSTAKAAN

3. Pengertian Hukum.

E. Utrecht, S.H. Menurutnya, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.⁵

4. Konsep Negara Hukum

H.J Laski berpendapat negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Negara juga diidentifikasi sebagai organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya itu.⁶ Sebenarnya masyarakat berharap kepada negara dalam masalah hukum agar dapat menegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu, dengan membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak, perangkat keras, maupun sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem.

5. Indonesia Negara Hukum.

⁴ Ibit hal XII

⁵ Neweyber18.blogspot.com/2012/05/pengertian-hukum.html

⁶ M. Sooly Lubis, *“Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 26.



Indonesia merupakan negara hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat (3), UUD 1945, Perubahan Ketiga. Ciri-ciri negara hukum di Indonesia akan, jelas apabila kita perhatikan ciri *rule of law* dalam bukunya Dicey, menyatakan sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of law*), maksudnya tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*Absence of arbitrary power*), seseorang boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam hukum (*Equality before the law*).
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh Undang-Undang.

6. **Membangun Kesadaran Hukum.**

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan : 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, 4) Jalinan antar institusi.

7. **Membangun Ketaatan Hukum.**

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*:

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

8. **Kerangka Pemikiran.**

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam metode penelitian ini dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kajian secara mendalam dengan bertumpu pada realitas dan fenomena yang disajikan dalam kajian penelitian ini. Penelitian yang dilakukan mencoba mengamati realitas dan fenomena yang terjadi di lapangan, lalu kemudian menganalisis dengan menggunakan teori yang telah ada. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berdasarkan tujuan penelitian adalah eksploratif dan berdasarkan karakteristik adalah deskriptif.

Sedangkan dalam metode pendekatan kualitatif yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang berstatus sebagai salah satu dosen di program studi administrasi pertahanan. Teknik pengumpulan data untuk melengkapi data dan mengumpulkan data yang tepat didalam pembuatan laporan risos ini, ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Wawancara, Observasi dan Kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menganalisis, mendeskripsi, menggambarkan serta menguraikan berbagai peristiwa yang terjadi yang didapat dari pola wawancara dari para informan. Teknik analisis akan diuraikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka. Dalam analisa kualitatif terdapat 3 (tiga) jalur yang biasa digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

10. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Saat ini.

Dalam kehidupan bermasyarakat sebetulnya telah terbina hubungan yang baik, harmonis dan saling menghormati antara warga yang satu dengan warga yang lain. Kepada mereka yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi serta mempunyai pengetahuan tentang hukum dan juga mereka yang berstatus sebagai aparat penegak hukum harus bisa membimbing dan membina serta memberikan contoh dan tauladan yang baik dan benar kepada mereka yang pendidikannya lebih rendah ataupun pengetahuan hukumnya masih sempit. Terkait dengan hal tersebut maka untuk meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran peraturan, ketentuan dan tata tertib yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat, maka peran mereka yang menyebutkan diri sebagai komunitas masyarakat hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara dan polisi menjadi sangat penting, artinya mereka harus bisa menanamkan jiwa dan mental yang baik kepada warga masyarakat tentang bagaimana ia harus bisa bertindak dan berbuat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya yang terkait dengan tingkat kesadaran hukum. Bahwa peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat adalah merupakan salah satu bentuk hukum yang harus dipatuhi atau ditaati dan itu perlu adanya penanaman jiwa kesadaran hukum yang tinggi dari masing-masing individu yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis selama ini boleh dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung saat ini boleh dikatakan sudah baik, hal tersebut dapat kita lihat dengan minimnya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Kwarakan walaupun masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan tingkat kesadaran hukum masyarakat Kwarakan masih perlu ditingkatkan tetapi prosentasinya boleh dikatakan cukup rendah, yaitu hanya 13,1%, sedangkan sisanya 86,9% mengatakan sudah baik dan cukup baik.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil wawancara yang tim risos lakukan kepada masyarakat Kwarakan yang dijadikan sampel penelitian dan dilakukan secara acak, maka terkait dengan masalah tingkat kesadaran hukum masyarakat Kwarakan saat ini diperoleh beberapa gambaran sebagai berikut :

- a. Masyarakat Kwarakan secara dominan menyadari bahwa untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan ber masyarakat perlu adanya kesadaran hukum dari tiap orang yang ada dalam masyarakat tersebut.
- b. Masyarakat Kwarakan menyatakan juga bahwa tingkat kesadaran hukum msyarakat dapat terlihat dengan tidak adanya pelanggaran hukum yang terjadi dimasyarakat.
- c. Masyarakat Kwarakan juga pada prinsipnya menyadari bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan, serta kedamaian.
- d. Sedangkan terkait dengan kondisi tingkat kesadaran hukum masyarakat Kwarakan saat ini dapat diperoleh data sebagai berikut, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kwarakan menurut data yang tim risos peroleh adalah sebagai berikut:
 - 1) Sudah baik 11 orang (47,8%)
 - 2) Cukup baik 9 orang (39,1%)
 - 3) Kurang baik 0 orang (%)

4) Perlu ditingkatkan 3 orang (13,1%)

Dengan gambaran data di atas dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dapat dikatakan cukup baik walaupun ada yang mengatakan perlu ada peningkatan sebanyak 13 orang (13,1 %) dari jumlah sampel 23 orang.

11. Faktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kwarakan.

Ada banyak budaya yang mempengaruhi tumbuh kembangnya kesadaran hukum baik di kalangan masyarakat bawah maupun di kalangan masyarakat atas. Sebelum lebih jauh membahas masalah tersebut kita harus terlebih dahulu mengetahui arti dari budaya itu sendiri. Kebudayaan, *cultuur* dalam bahasa Belanda dan *culture* dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Latin "*colore*" yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan. Dari pengertian budaya dalam segi demikian berkembanglah arti *culture* sebagai "segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam". Untuk membedakan pengertian istilah budaya dan kebudayaan, Djoko Widagdo (1994), memberikan pembedaan pengertian budaya dan kebudayaan, dengan mengartikan budaya sebagai daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa, sedangkan kebudayaan diartikan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut.

Sedangkan kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian menurut hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini budaya-budaya itu sudah tumbuh dan berkembang sangat pesat, sehingga akan sulit dalam hal untuk merubah dari budaya yang buruk menjadi budaya yang baik, oleh karena itu akan sulit pula untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*, apa yang seharusnya terjadi dengan apa kenyataan yang terjadi.

12. Upaya-upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kwarakan.

Sudah sejak lama kita mempunyai komitmen untuk menciptakan masyarakat Indonesia sadar hukum. Usaha-usaha ke arah itu sebenarnya sudah dilakukan, tengah dilakukan dan akan terus dilakukan. Terutama oleh mereka yang menyebutkan diri sebagai komunitas masyarakat hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara dan polisi. Tapi mengajak masyarakat sadar hukum memang tetap menjadi tugas kita bersama.

Dengan masyarakat sadar hukum seperti itu diharapkan keamanan, ketertiban dan keharmonisan akan terjaga dengan sendirinya. Dalam suasana masyarakat sadar hukum tidak hanya keamanan, ketertiban dalam masyarakat saja yang terjaga tetapi juga ketertiban berbangsa dan bernegara dapat pula terjaga.

Sebaliknya masyarakat yang tidak sadar hukum akan menciptakan banyak ketidakamanan dan ketidakteraturan, sehingga diberbagai aspek kehidupan keharmonisan menjadi terganggu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Karena itu tidak salah apabila pemerintah kemudian mencanangkan program "masyarakat sadar hukum". Pemerintah mengharapkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam usaha bersama menciptakan masyarakat sadar hukum.

Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sadar hukum. Salah satu cara yang banyak digunakan selama ini melalui berbagai penyuluhan hukum. Artinya masyarakat diberikan diberikan informasi dan pengetahuan mengenai berbagai masalah hukum lewat yang namanya penyuluhan atau simulasi lainnya. Cara lain yang dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat sadar hukum adalah lewat tulisan atau karya tulis mengenai hukum. Dengan membaca berbagai karya tulisan hukum tersebut masyarakat diharapkan semakin terbuka tentang pengetahuan hukum.

Menurunnya kesadaran hukum masyarakat itu merupakan gejala perubahan di dalam masyarakat: perubahan sosial. Salah satu sebab perubahan sosial menurut Arnold M Rose (dalam

Soerjono Soekanto, 1975: 35) adalah kontak atau konflik antar kebudayaan. Besarnya arus pariwisata yang mengalir ke Indonesia tidak sedikit pengaruhnya dalam merangsang perubahan-perubahan sosial. Pengaruh film terutama film luar negeri serta televisi, majalah atau bacaan-bacaan lainnya dengan adegan-adegan atau ceritera-ceritera yang sadistis tidak berperikemanusiaan atau asusila mempunyai peran penting dalam membantu menurunkan kesadaran hukum masyarakat.

Kurang tegas dan konsekuensinya para petugas penegak hukum terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum pada umumnya merupakan peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan. Tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum merupakan salah satu perangsang dari sebab menurunnya kesadaran hukum masyarakat.

Adanya golongan, pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin tertentu yang seakan-akan kebal terhadap hukum karena mereka berbuat dan "dapat" berbuat semaunya, menimbulkan kesadaran kepada kita bahwa tidak demikianlah seyogyanya. Sistem pendidikan kita kiranya kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan hal-hal yang terkait dengan pengertian tentang kesadaran hukum. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari lagi bahwa hukum melindungi kepentingannya. Soerjono Soekanto menambahkan bahwa menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurang menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuannya serta fungsinya dalam pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut di atas upaya-upaya apakah yang sekiranya dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sesuai dengan lokasi dan obyek penelitian yang penulis pilih yaitu tentang membangun kesadaran hukum masyarakat di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Maka berdasarkan data yang diperoleh dari hasil angket yang kami sebarkan kepada masyarakat Kwarakan secara sampel dan dilakukan secara acak maka menurut pendapat masyarakat Kwarakan bahwa upaya-upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kita harus menyadari bahwa tujuan kesadaran hukum pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi lebih tertuju pada bagaimana membina kesadaran hukum masyarakat. Seperti yang telah diketengahkan di muka bahwa kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu "blueprint of behaviour" yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang dilarang.
- b. Setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang paling utama, efektif dan efisien ialah dengan melalui pendidikan. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang "einmalig" atau insidental sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan formal disekolah-sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun non formal ialah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. di Indonesia harus ditanamkan dalam pendidikan tentang kesadaran hukum. Ini tidak hanya berarti mengenal undang-undang saja, tetapi mentaatinya, melaksanakannya, menegakkannya, dan mempertahankannya. Lebih lanjut ini berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain.

- c. Perlu adanya sosialisasi secara periodik tentang kesadaran hukum melalui penyuluhan-penyuluhan, atau mengisinya dengan perlombaan-perlombaan (lomba mengarang, lomba membuat motto yang ada hubungannya dengan kesadaran hukum),
- d. Perlu adanya sanksi hukum yang tegas bagi mereka yang melanggar hukum tanpa pandang bulu. Hal ini akan lebih menegaskan bahwa hukum lebih mempunyai kepastian hukum. Disamping itu untuk memberikan rasa jera kepada mereka yang melanggar hukum, dengan demikian secara otomatis akan meningkatkan rasa kesadaran hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh, selanjutnya Penulis atau peneliti melakukan pengkajian terhadap permasalahan mengenai analisis kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Hasilnya dapat disimpulkan oleh Tim Peneliti sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kwarakan saat ini boleh dikatakan sudah baik, hal tersebut dapat kita lihat dengan minimnya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat Kwarakan, walaupun masih ada sebagian dari masyarakat Kwarakan yang mengatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan tetapi persentasenya boleh dikatakan cukup rendah yaitu 13,1 %.
- b. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya adalah sangat terkait dengan faktor sosial, ekonomi, pendidikan, agama, peran keluarga, perlu adanya penyuluhan tentang hukum, faktor lingkungan serta adanya sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hukum.
- d. Upaya-upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut
 - 1) Membina kesadaran hukum masyarakat. Seperti yang telah diketengahkan di muka bahwa kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu *blueprint of behaviour* yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang dilarang.
 - 2) Usaha peningkatan dan pembinaan yang paling utama, efektif dan efisien ialah dengan melalui pendidikan.
 - 3) Perlu adanya sosialisasi secara periodik tentang kesadaran hukum melalui penyuluhan-penyuluhan,
 - 4) Perlu adanya sanksi hukum yang tegas bagi mereka yang melanggar hukum tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- BusyraAzheri, 2012, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Bagian I)*, artikel diterbitkan Maret 2012
- Hasan Suryono, 2005, *"Ilmu Negara Suatu Pengantar ke Dalam Politik Kenegaraan"*, UNS Press.
- Moh Mahfud MD, 1998, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta.
- M. Sofyan Lubis, 2010, *Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum*. Penerbit Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta
- SudiknoMertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Kertas kerja dalam rangka kerja sama Kampanye Penegakan Hukum antara Fakultas Hukum UGM dengan Kejaksaan Agung RI tahun 1978*, Diposkan oleh Prof. Dr. RM. SudiknoMertokusumo, SH. di 15:42
- SoerjonoSoekanto, 1975, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Penerbit Yayasan UI , Jakarta
- Soeryono Soekanto,1999, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso, S.H., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sooly Lubis, 1998, *"Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Projodikoro, 2001, *"Asas-asas Ilmu Negara dan Politik"*, PT. Eresco, Badung.